



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **30** /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBANTU DEKAN III MASA PERPANJANGAN JABATAN
DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT PEMBANTU DEKAN III
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan SK. Rektor Unmul Nomor 03/KP/2008 tanggal 3 Januari 2008 telah ditetapkan Pemberhentian Pejabat Dekan Faperta Periode 2003-2007 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Pertanian Unmul dengan masa tugas sampai dilaksanakan pelantikan/pengangkatan pejabat Dekan terpilih ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Plt. Dekan Fakultas Pertanian Unmul Nomor 092/H17.3/KP/2008 tanggal 12 Januari 2008, perihal usulan perpanjangan masa jabatan Sdr. Ir.Ketut Sudarsana, M.Sc. sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sampai tanggal dilaksanakan pelantikan/pengangkatan pejabat Dekan III terpilih ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Peraturan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen ;
 6. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007, Tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu dan Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Dekan/Pembantu Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 161/KP/2007 tanggal 10 April 2007 dan memberhentikan dengan hormat Sdr.Ir. Ketut Sudarsana, M.Sc. NIP.130356414 Lahir Tabanan, 25 Mei 1947 dari perpanjangan masa jabatan sebagai Pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr.Ir. Ketut Sudarsana, M.Sc. NIP.130356414 Lahir Tabanan, 25 Mei 1947 jabatan, Lektor Kepala IV/c sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sampai dengan tanggal dilaksanakan pelantikan/pengangkatan pejabat Pembantu Dekan III terpilih ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Pembantu Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan DIPA-PNBP Unmul (dana yang tersedia pada Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal dilaksanakan pelantikan/pengangkatan pejabat Pembantu Dekan III terpilih ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Januari 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
7. Yang bersangkutan ;
8. Arsip.